

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 34/HK.03.1/1173/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara (DPT);
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 7 Tahun 2022, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2023 ;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Lhokseumawe Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Juni 2023
Lampiran 1 halaman